

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki cadangan batubara melimpah. Indonesia mampu memproduksi 616-ton batubara pada tahun 2019, jumlah ini membuat Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara produsen batubara terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat.¹ Pada tahun 2020, Indonesia memproduksi 563-ton batubara, dan pada tahun 2021 Indonesia telah memproduksi 613-ton batubara.² Cadangan batubara yang melimpah menjadi daya tarik tersendiri bagi investor, wajar sektor pertambangan menjadi salah satu sektor penanaman modal asing (PMA) terbesar dalam kurun tahun 2017-2020.³

Indonesia memanfaatkan cadangan batubara untuk melakukan ekspor ke berbagai negara. Pemanfaatan batubara dilakukan secara mandiri oleh Indonesia maupun bersama investor. Batubara yang diekspor adalah batubara yang digunakan sebagai sumber bahan bakar. Hasil ekspor batubara mampu

¹ Andrew Fawthrop, Profiling the Six Largest Coal-Producing Countries Around The World, <https://www.nsenenergybusiness.com/features/six-largest-coal-producing-countries/>, diakses pada 08 September 2022.

² CEIC, Indonesia Produksi Batubara, <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/coal-production#:~:text=Produksi%20Batubara%20Indonesia%20dilaporkan%20sebesar,sampai%202021%2C%20dengan%2041%20observasi.>, diakses pada 24 Desember 2022.

³ Ervita L.Z. dan Emillia O, 2021, “Perkembangan PMDN dan PMA di Indonesia tahun 2016-2020”, Laporan, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm. 13.

meningkatkan penerimaan devisa negara. Jumlah cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2022 sebesar 134 miliar dolar AS.⁴

Peran negara dalam mengelola sumber daya alam sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang pada intinya dijelaskan bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Peran negara dalam menguasai kekayaan alam dilakukan dengan menjadi pelaku melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau sebagai regulator untuk mengatur dan mengawasi penggunaan maupun pemanfaatan sumber daya alam. Peran tersebut harus disesuaikan dengan komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement*, karena Indonesia sudah meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change*. Keberadaan *Paris Agreement* telah melahirkan tren baru terhadap pemanfaatan sumber energi yang semula bersumber dari fosil menjadi energi baru terbarukan (EBT) karena dianggap lebih ramah lingkungan.⁵ Tujuan *Paris Agreement* tercantum pada Pasal 2 ayat (1) huruf a yaitu untuk

⁴ *Bank Indonesia*, Cadangan Devisa November 2022 Meningkat, [⁵ Faris Faza Ghaniyyu dan Nurlina Husnita, 2021, "Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, VolVII/No-01/Juni/2021, Universitas Padjajaran, hlm. 124.](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2433022.aspx#:~:text=Posisi%20cadangan%20devisa%20Indonesia%20pada,130%2C2%20miliar%20dolar%20AS., diakses pada 24 November 2022.</p></div><div data-bbox=)

menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2° celsius dari tingkat pra-industrialisasi dan upaya pembatasan hingga di bawah 1,5° celsius.

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi *Paris Agreement* berkewajiban untuk membuat kontribusi yang ditentukan secara nasional, disebut *Nationally Determined Contributions* (NDC). NDC Indonesia mencakup upaya mitigasi dan adaptasi yang berfokus pada target mengurangi emisi sebesar 31,89% yang dilakukan sendiri serta 43,20% disertai sokongan internasional pada tahun 2030.⁶

Indonesia juga telah berkomitmen dalam agenda *Net Zero Emission* (NZE) yaitu kondisi seimbang antara emisi yang dihasilkan dan yang dapat diserap oleh suatu wilayah. Kebijakan NZE merupakan wujud kebijakan yang dilakukan guna menggapai target penurunan laju emisi seperti yang tertuang dalam *Paris Agreement*. NZE direncanakan terwujud pada tahun 2060 atau lebih cepat.⁷ Keberadaan *Paris Agreement* dan NZE menunjukkan komitmen Indonesia untuk membatasi penggunaan batubara sebagai bahan bakar energi.

Di satu sisi, batubara merupakan modal dalam pembangunan karena berguna sebagai energi pembangkit listrik dan berkontribusi terhadap devisa negara.⁸ Di sisi lain, penggunaan batubara masih terkendala masalah lingkungan karena pembakarannya menghasilkan emisi yang dapat

⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022, *Enhanced NDC: Komitmen Indonesia untuk Makin Berkontribusi Dalam Menjaga Suhu Global*, Siaran Pers Nomor: SP.27/HUMAS/PPIP/HMS.3/9/2022.

⁷ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2021, *Ini Prinsip dan Peta Jalan Pemerintah Capai Net Zero Emission*, Siaran Pers No. 359.Pers/04/SJI/2021.

⁸ Arif Setiawan, Aryo P. Wibowo, dan Fadhila A. Rosyid, 2020, "Analisis Pengaruh Ekspor dan Konsumsi Batubara terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, VolXVI/No-02/Mei/2020, Institut Teknologi Bandung, hlm. 122.

menyebabkan perubahan iklim. Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan industri batubara dengan cara mendorong percepatan peningkatan nilai tambah (PNT) batubara.⁹

PNT batubara merupakan proses untuk memberikan nilai tambah pada batubara. Batubara yang tadinya hanya bahan mentah kemudian diolah, sehingga meningkatkan nilai keekonomian batubara. Dalam penjelasan Pasal 102 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan mengenai apa saja yang termasuk dalam PNT yaitu peningkatan mutu batubara atau *coal upgrading*, pembuatan briket batubara atau *coal briquetting*, pembuatan kokas atau *coking*, pencairan batubara atau *coal liquefaction*, gasifikasi batubara atau *coal gasification* termasuk *underground coal gasification* (UCG), dan campuran batubara dan air atau *coal slurry/coal water mixture*. PNT batubara dapat meningkatkan ketahanan energi nasional, menurunkan tingkat impor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), memperbaiki neraca perdagangan serta neraca pembayaran, dan membuka lapangan pekerjaan.¹⁰

Pelaksanaan kegiatan PNT batubara memiliki beberapa faktor penghambat seperti faktor teknologi dan faktor ekonomi.¹¹ Kedua faktor tersebut memiliki keterkaitan erat. Berdasarkan studi pada *Project Engineer*

⁹ Sekar Arum Wijayanti dan Deasy Dwi Ramiayu, 2021, "Perkembangan dan Tantangan Hilirisasi Batubara", *Buletin APBN*, VolVI/Ed-10/Juni/2021, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, hlm. 12.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ridwan Nanda Mulyana, Ini Faktor yang Menghambat Hilirisasi Batu Bara Sampai Saat Ini, <https://industri.kontan.co.id/news/ini-faktor-yang-menghambat-hilirisasi-batubara-sampai-saat-ini>, diakses pada 29 September 2022.

PT Bukit Asam, terbatasnya teknologi dan faktor ekonomi menjadi hambatan untuk melakukan gasifikasi batubara, dimana kurangnya penguasaan teknologi membuat biaya yang dikeluarkan untuk gasifikasi menjadi semakin mahal.¹²

Salah satu langkah yang bisa ditempuh untuk mengatasi hambatan teknologi dan ekonomi tersebut adalah diberikannya insentif fiskal bagi para pelaku usaha pertambangan batubara.¹³ Pemerintah saat ini sudah menyiapkan insentif fiskal untuk PNT batubara melalui Pasal 128A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba). Insentif fiskal yang diberikan adalah pengenaan royalti 0% terhadap pelaku usaha yang mampu meningkatkan nilai tambah batubara. Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK), penambahan pasal tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan keekonomian dari kegiatan peningkatan nilai tambah yang dilakukan para pelaku usaha pertambangan batubara. Dengan demikian harapannya dapat menjadi daya tarik dan memberi kepastian hukum kepada para investor di bidang pertambangan batubara.¹⁴

Penambahan Pasal 128A UU Minerba berimplikasi pada beberapa aspek. Secara ekonomis, pelaku usaha memperoleh manfaat berupa royalti 0%, sehingga mengurangi biaya pengeluaran perusahaannya. Pengenaan royalti 0% oleh negara menyebabkan menurunnya jumlah penerimaan negara.

¹² Sekar Arum Wijayanti dan Deasy Dwi Ramiayu, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹³ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 608-610.

Situasi ini dapat menimbulkan terciptanya *Crowding Out Effect*, sehingga daya beli masyarakat menurun. Penerapan Pasal 128A UU Minerba juga memberikan dampak sosial seperti terjadinya ketimpangan sosial, konflik horizontal, dan hak-hak masyarakat sekitar tambang dilanggar. Diberikannya insentif fiskal berupa royalti 0% kepada pengusaha batubara yang melakukan PNT batubara membuat para pelaku usaha tambang batubara memperbanyak produksi batubara. Hal ini memperparah krisis iklim karena besarnya emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan. Kegiatan penambangan batubara juga berdampak pada kualitas air sekitar wilayah pertambangan. Tercemarnya air dapat merugikan warga karena menurunkan hasil panen ikan dan padi.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum* menjelaskan bahwa hukum dapat digunakan sebagai instrumen yang dipakai secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹⁵ Gustav Radbruch merumuskan tiga tujuan hukum yang seharusnya dicapai yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menganalisis lebih lanjut dengan mengkaji tujuan hukum yang hendak dicapai Pasal 128A UU Minerba.

B. Rumusan Masalah

Apakah Pasal 128A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah sesuai dengan tujuan hukum,

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 219.

sehingga dapat menjamin terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat secara luas?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan laporan riset ini dilakukan guna mengetahui dan menganalisis sejauh mana Pasal 128A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah sesuai tujuan hukum dalam menjamin terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat secara luas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, laporan riset ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya sektor ekonomi dan bisnis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, laporan riset ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti:

- a) Bagi pemerintah: melalui penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan terkait pembentukan Pasal 128A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

dalam aspek pemenuhan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat secara luas.

- b) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): dengan adanya hasil laporan riset ini, diharapkan DPR lebih memperhatikan pemenuhan tujuan hukum aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam proses pembentukan undang-undang.
- c) Bagi akademisi, peneliti, pakar, atau perguruan tinggi lainnya: hasil laporan riset ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi studi lanjutan lainnya.
- d) Bagi masyarakat: supaya masyarakat dapat lebih mengetahui terkait keberadaan Pasal 128A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan implikasinya terhadap mereka.
- e) Bagi penulis: hasil laporan riset ini diadakan supaya dapat mengembangkan wawasan penulis dan dalam rangka memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan yang sedang penulis tekuni khususnya terhadap program kekhususan hukum ekonomi dan bisnis serta berguna untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “Analisis Tujuan Hukum Pasal 128A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara” merupakan karya asli milik penulis sehingga tidak mengandung unsur

plagiasi karena tidak ditemukan judul dan topik yang sama. Selanjutnya, penulis mencoba mencari sumber referensi dari penelitian terdahulu yang mempunyai cukup relevansi dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Irfandi Febriel Marbun tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Dampak Investasi Sektor Pertambangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020.”¹⁶ Dalam skripsi tersebut, Irfandi mengangkat rumusan permasalahan mengenai perubahan pengaturan investasi pada sektor pertambangan pasca lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 serta dampak dari diterbitkannya undang-undang tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sektor batubara di beri perhatian khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dengan menyisipkan satu pasal yaitu Pasal 128A. Adapun dampak yang terjadi adalah aktivitas investasi yang didorong oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tersebut mampu meningkatkan kegiatan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, dan membuka lapangan kerja sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Irfandi merupakan penelitian yang membahas secara umum terkait perubahan pengaturan pertambangan mineral dan batubara beserta dampaknya setelah disahkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2020. Penelitian ini memang membahas mengenai sektor pertambangan dan bagaimana perubahan pengaturannya dalam

¹⁶ Irfandi Febriel Marbun, 2021, *Dampak Investasi Sektor Pertambangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi setelah diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.

UUCK. Namun, penelitian tersebut tidak spesifik membahas penambahan Pasal 128A UU Minerba dan relevansinya terhadap pemenuhan tujuan hukum aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana yang akan penulis teliti.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Pujo Santoso tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dengan judul “Sinkronitas Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU Minerba).”¹⁷ Pada penelitian tersebut, Dwi mengangkat rumusan masalah mengenai apakah materi muatan dalam peraturan menteri tersebut telah sesuai dengan UU Minerba. Adapun hasil dari penelitian ini adalah materi yang dimuat dalam Permen tersebut ternyata tidak sesuai dengan UU Minerba di mana dalam UU Minerba telah dilarang mengekspor barang mentah sejak tahun 2014. Sedangkan dalam Permen tersebut diperbolehkan dengan syarat tertentu sampai tahun 2022.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi membahas mengenai larangan ekspor barang mentah sebagai salah satu upaya untuk mendukung PNT batubara. Dwi lebih berfokus pada peraturan yang mengatur mengenai ekspor barang mentah. Sedangkan penulis akan berfokus mengkaji pasal

¹⁷ Dwi Pujo Santoso, 2020, *Sinkronitas Peraturan Menteri ESDM No.06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian terhadap UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember.

pendukung PNT batubara apakah telah mengakomodasi tujuan hukum dalam aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

3. Jurnal yang ditulis oleh Risenly Faturahman, Ronald Mawuntu, dan Maarthen Y. Tampanguma, berjudul “Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan.” Pada penelitian ini, diangkat permasalahan mengenai bagaimana pengaturan tentang PNT pertambangan mineral dan batubara dalam UU No. 3 tahun 2020, dan bagaimana akibat hukum dari penerapan aturan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah karena dalam UU No. 3 tahun 2020 belum diatur secara eksplisit mengenai ketentuan PNT pertambangan dan batubara, maka terjadi kekosongan hukum, karena UU tersebut hanya mengamanatkan bahwa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Risenly, dkk, fokus membahas mengenai pengaturan PNT pertambangan dan batubara dalam UU No. 3 tahun 2020. Sedangkan penulis akan fokus pada Pasal 128A UU Minerba di mana negara dapat memberikan royalti 0% terhadap pelaku usaha yang melakukan PNT batubara.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Analisis

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penyelidikan yang dilakukan terhadap peristiwa tertentu dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang menjadi penyebab, bagaimana duduk perkara, atau keadaan sebenarnya dari peristiwa tersebut.¹⁸ Sedangkan menurut Dwi Prastowo, analisis merupakan kegiatan mengurai satu hal ke setiap bagian secara sendiri-sendiri.¹⁹ Menurut Peter Salim dan Yenni Salim, analisis adalah aktivitas penjabaran suatu hal secara seksama.²⁰ Dengan demikian, analisis merupakan kegiatan penyelidikan dan penjabaran dari suatu hal tertentu hingga mencapai suatu kesimpulan tertentu.

2. Tujuan Hukum

Tujuan hukum tidak lain merupakan filosofi dari harapan, cita-cita, atau kemauan yang ingin dicapai oleh masyarakat melalui hukum.²¹ Terdapat berbagai pandangan mengenai tujuan hukum. Dalam penelitian ini akan digunakan tujuan hukum yang dirumuskan oleh Gustav Radburch. Gustav Radburch merumuskan tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Analisis, <https://kbbi.web.id/analisis-atau-analisa>, diakses pada 1 Oktober 2022.

¹⁹ *Husnus Abdi*, Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan, dan Jenisnya, <https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>, diakses pada 1 Oktober 2022.

²⁰ *Zakky*, Pengertian Analisis Menurut Para Ahli dan Secara Umum, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/>, diakses pada 1 Oktober 2022.

²¹ Supriyono, 2016, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, VolXIV/No-02/November/2016, Universitas Abdurachman Saleh, hlm. 1567.

yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Diantara ketiga nilai tersebut sering kali terjadi benturan, ketika ingin mewujudkan keadilan akan mengorbankan esensi kemanfaatan dan kepastian hukum, begitu pun sebaliknya.

3. Pasal 128A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pasal 128A UU Minerba merupakan pasal yang ditambahkan melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Kemudian pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu tersebut mencabut UUCK. Dalam Perpu No. 2 tahun 2022, masih terdapat penambahan Pasal 128A pada UU Minerba di mana pelaku usaha pertambangan batubara yang telah melakukan PNT batubara dapat dikenakan royalti 0%.

Pengaturan mengenai pemberian royalti 0% terhadap pelaku usaha yang melakukan PNT batubara telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan pada intinya bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam atau pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral dapat dikenai PNBP sampai 0%.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut E. Saefullah, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis norma hukum positif sebagai objek yang akan dikaji.²² Penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang utama. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menghasilkan teori, argumentasi, atau konsep baru dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.²³ Penelitian ini berfokus pada pemenuhan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat secara luas pada Pasal 128A UU Minerba.

1. Sumber Data

Macam data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan hukum sekunder.

- a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki daya ikat terhadap subjek hukum. Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa ketentuan hukum yang dapat digunakan sebagai tolok ukur mengikat terhadap suatu permasalahan yang sedang dikaji.²⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 46.

²³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

²⁴ Surjono Soekanto, 1968, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

- 2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - 3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change.
 - 4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - 5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - 6) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - 7) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Bahan hukum sekunder dapat dikatakan sebagai pelengkap dan penjelas dari data primer yang sudah dipaparkan di atas.²⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, internet, berita elektronik, dan pendapat narasumber.

²⁵ Khudzaifah Damiyati, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 7.

2. Cara Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, dan dokumen-dokumen yang relevan. Dokumen tersebut berupa buku, jurnal, laporan penelitian, internet, berita elektronik, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.

b) Wawancara dengan Narasumber

Penulis juga akan melakukan kegiatan tanya jawab bersama dengan narasumber yang dilakukan secara langsung.

- 1) Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., Dosen Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 2) Dr. Haris Retno Susmiyati, S.H., M.H., Dosen Hukum Pertambangan, Resolusi Konflik Sumber Daya Alam, Energi dan Perubahan Iklim Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- 3) Fajri Fadhillah, S.H., Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

3. Analisis Data

- a) Bahan hukum primer akan dianalisis dengan cara interpretasi hukum positif menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan hukum menggunakan bahasa sehari-hari. Interpretasi gramatikal menekankan

pentingnya bahasa untuk memberikan makna terhadap suatu ketentuan hukum. Interpretasi teleologis adalah interpretasi berdasarkan tujuan hukum dari peraturan perundang-undangan.

- b) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat narasumber akan dijelaskan, didefinisikan, dan dideskripsikan, serta dilakukan abstraksi untuk menemukan persamaan dan kesenjangan antara pendapat yang akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.
- c) Proses berpikir yang digunakan penulis untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan metode berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif adalah suatu proses penarikan kesimpulan pada hal yang bersifat umum ke khusus. Hal yang bersifat umum dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum milik Gustav Radbruch yaitu aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Teori umum tersebut akan digunakan untuk menganalisis hal khusus yaitu Pasal 128A UU Minerba guna mengetahui apakah pasal tersebut mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat luas.